

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **a. Definisi Bank Syariah**

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan berdasarkan sistem nilai etika dan Islam, khususnya bebas bunga (riba). Bank pada dasarnya adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ada dua jenis sistem perbankan di Indonesia : bank syariah dan bank konvensional. Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang kegiatannya menerapkan prinsip syariah. Biaya perbankan syariah yang diterima atau dibayarkan kepada pelanggan tergantung pada kesepakatan kontrak antara pelanggan dan bank. Kontrak yang terkandung dalam Bank Syariah harus mematuhi syarat dan rukun kontrak yang sesuai dengan Syariah Islam.<sup>24</sup>

Bank syariah memiliki sistem operasi yang berbeda dari bank konvensional. Di bank syariah, nasabah menerima bunga gratis. Sistem perbankan Islam tidak mengizinkan pemotongan bunga untuk segala bentuk transaksi.

Bank Islam hanya mengizinkan bagi hasil dan riba dalam semua praktik Perbankan Syariah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, kedudukan

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 141-142.

bank syariah kuat di mata hukum. Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank tradisional : <sup>25</sup>

**Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Aspek</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Legalitas	Menggunakan Akad Syariah	Menggunakan Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dana serta penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Investasi yang dilakukan halal. Berdasarkan prinsip bagi hasil, sewa atau jual beli. Hubungan dengan nasabah adalah bentuk kemitraan Berorientasi dalam kemakmuran, kebahagiaan serta keuntungan ( <i>profit oriented</i> )	Investasi yang dilakukan halal dan haram profit oriented Berdasarkan prinsip bunga Hubungan dengan nasabah adalah kreditor dan debitur
Lingkungan Kerja	Islami	Islami dan Non Islami

#### **b. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah**

Perbankan Syariah berpegang pada prinsip-prinsip hukum Syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian dalam menjalankan bisnis.

Bank Syariah bertujuan untuk mendukung terselenggaranya

<sup>25</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT.Gelora Aksara Pratama:Erlangga, 2010), hlm. 12.

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan koeksistensi umat, pemerataan keadilan dan kesejahteraan. Saat ini, bank syariah memiliki tiga fungsi :

a) Untuk menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Pembiayaan pada Bank Syariah dilakukan dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad Alwadia dan dalam bentuk penyertaan dengan menggunakan akad Almudaraba. Al wadiah adalah perjanjian antara pemerintah kota (pertama) dan bank (kedua), di mana pemerintah kota menitipkan dana kepada bank dan bank menerima simpanan untuk digunakan dalam transaksi yang sah. Almudarabah adalah kesepakatan antara pihak pertama yang memiliki dana dan menginvestasikan dana tersebut pada pihak lain. Seseorang yang dapat menggunakan dana yang diinvestasikan untuk tujuan tertentu sesuai dengan hukum Islam.

b) Sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi Bank Syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Dapat mendanai komunitas jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana dari bank syariah merupakan kegiatan penting bagi bank syariah. Bank syariah menerima pengembalian dana yang didistribusikan. Pendapatan yang dihasilkan oleh Bank

Syariah sesuai dengan akad atau kesepakatan. Bank syariah menggunakan berbagai akad, seperti akad jual beli, akad kerjasama, dan kemitraan usaha, ketika mengalirkan dana. Dalam kontrak penjualan, keuntungan yang diperoleh bank syariah untuk mendistribusikan dana dinyatakan dalam bentuk tingkat pengembalian. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual ke nasabah dan harga beli ke bank..

c) Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Peran bank syariah sebagai penyedia layanan perbankan kepada nasabahnya. Pemberian layanan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Ada beberapa jenis produk layanan perbankan syariah, antara lain pemindahbukuan, jasa pengiriman uang (transfer telepon), dan penagihan surat berharga. Layanan perbankan syariah merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank dari biaya jasa perbankan. Bank berkomitmen untuk meningkatkan teknologi informasi mereka untuk memberikan layanan terbaik dan memuaskan pelanggan mereka. Pelayanan terbaik dan paling memuaskan seperti pelayanan yang cepat dan akurat. Pelanggan mengharapkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan mereka. Beberapa bank

syariah berlomba-lomba melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk layanan.<sup>26</sup>

### c. Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank syariah memiliki alasan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Bank syariah perlu mengikuti ini karena mereka perlu dilakukan oleh beberapa faktor logis dalam menjalankan kegiatan Syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor legalitas operasional bisnis lembaga keuangan dan faktor kesesuaian dengan faktor syariah. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar yang kokoh bagi para bankir Islam. Prinsip dasar bank syariah adalah sebagai berikut :

#### 1. Larangan terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan

Larangan terhadap transaksi barang dan jasa yang mengandung unsur haram sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, antara lain keharusan untuk menghindari dari kemudaratan. Al-quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan barang dan jasa yang bersifat haram, menekankan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk di gunakan, dimakan ataupun di minum bagi seorang muslim.

Bagi industri perbankan syariah, berbagai larangan perdagangan ilegal diwujudkan dalam larangan kegiatan

---

<sup>26</sup> Andrianto, M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Qlara Media, t.t.p, 2019), Hlm. 28-30.

pengadaan jasa, produksi minuman dan makanan, dan pembiayaan terkait produksi lainnya yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat mendanai, bank syariah perlu mengamankan bisnis jenis halal yang didukung bank syariah dalam mengumpulkan dana. Hal ini untuk menghindari pendanaan bisnis terlarang seperti alkohol, peternakan babi dan pornografi..<sup>27</sup>

## 2. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya

Agama islam melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Berikut beberapa hal yang termasuk ke dalam transaksi yang diharamkan dalam sistem dan prosedur perolehan keuntungannya antara lain :

- a. Gharar berarti ketiadaan informasi yang terjadi pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- b. Tadlis berarti ketiadaan informasi yang terjadi pada satu pihak.
- c. Bai' Ikhtikar berarti sama dengan transaksi yang dilarang oleh syariah islam. Ikhtikar merupakan mengupayakan menimbun barang yang mengalami kelangkaan. Yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang besar

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 31-32

dengan menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding sebelum terjadi kelangkaan.

- d. Ba' Najasy berarti menciptakan permintaan palsu, menjadikan seolah-olah mempunyai banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga produk mengalami kenaikan.
- e. Maysir, menurut Ulama dan Fuqaha menyatakan maysir adalah suatu permainan dimana satu pihak akan mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya akan menerima kerugian dan akan menderita
- f. Riba berarti penambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa disertai adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.<sup>28</sup>

#### **d. Produk Operasionalisasi Bank Syariah**

##### **1. Sumber Dana Bank Syariah**

Bank Syariah sebagai lembaga lembaga keuangan berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Sumber dana dalam bank syariah berasal dari modal inti dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana, titipan (*wadi'ah*) dan lain-lain. Modal inti merupakan modal yang diperoleh dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, laba ditahan, dan cadangan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 33-34.

Modal inti memiliki fungsi sebagai penyangga dan penyerap kerugian atau kegagalan bank serta melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan atau pinjaman. Cadangan digunakan sebagai laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup risiko kerugian pada kemudian hari. Sedangkan laba di tahan merupakan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

Bank syariah sama seperti bank konvensional yang memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat serta unit-unit ekonomi yang mengalami kekurangan dana ataupun kelebihan dana. Melalui bank kelebihan-kelebihan dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga terdiri dari a) Titipan (*wadi'ah*) berarti titipan masyarakat yang dikelola oleh bank, b) Investasi (*mudarabah*) berarti dana yang diinvestasikan oleh masyarakat.<sup>29</sup>

## 2. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

---

<sup>29</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT.Gelora Aksara Pratama:Erlangga, 2010), hlm 26.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Dan semua kontrak mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Dalam perbankan syariah penyaluran dana dibagi menjadi dua bentuk antara lain :

*a. Equity Financing*

Kategori dari *equity financing* dibagi menjadi 2 yaitu al-mudharabah dan al-musyarakah. Al-Mudharabah pada pelaksanaan deposit nasabah, berarti nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai shahibul maal dan pihak bank sebagai mudharib (pengelola dana). Apabila dari segi pembiayaan bank sebagai shahibul maal dan pengelola dana sebagai mudharib. Bagi hasil dibagi secara periodik bersama nisbah yang telah disepakati. Pada kontrak Al-Mudharabah, bank tidak dibenarkan jika meletakkan *colateral* atau jaminan kepada pihak nasabah, karena ini merupakan kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dengan nasabah bukan dalam bentuk utang. Dalam hal ini masing-masing pihak memiliki hasil usaha bersama tersebut beserta beban risikonya (*full investment*). Sedangkan Al-Musyarakah merupakan akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal beserta keuntungan yang diperoleh

dibagi sesama yang telah disepakati, dan apabila mengalami kerugian maka beban kerugian ditanggung oleh pemberi modal.

Aplikasi bank syariah hanya menggunakan instrument syarikat Al-Man, dikarenakan jenis syarikat ini lebih sesuai dengan perdagangan sekarang. Bank Syariah di Indonesia sudah banyak melaksanakan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai seperti industri, perdagangan, usaha atas dasar kontrak dan jenis usaha lainnya. Di kontrak Al-Musyarakah pihak bank tidak dibenarkan memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral, karena kontrak ini dalam bentuk kerja sama bukan utang-piutang.<sup>30</sup>

#### ***b. Debt Financing***

Debt Financing merupakan objek-objek yang berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), uang dengan barang, barang dengan uang dan uang dengan uang. Pada objek pertama dan terakhir yaitu barang dengan barang dan uang dengan uang. Pada barang dengan barang dipertimbangan karena dikhawatirkan menimbulkan ribah fadhal sedangkan pada objek terakhir uang dengan uang juga demikian ditakutkan menimbulkan ribah nasiah. Pertukaran antara uang dengan uang (sharf) pada perbankan syariah

---

<sup>30</sup> Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Qiara Media, 2010), hlm 106-107.

ini dimaksud adalah dalam bidang jasa pertukaran uang yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Sehingga dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek antarai lain, pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang.

a) Barang dengan uang

Transaksi barang dengan uang dapat dilakukan dengan skim jual beli atau *ba'i* , sewa menyewa atau *ujrah*. Berikut adalah yang teramsuk skim jual beli, antara lain :

1. Ba'i Al-Murabahah

Ba'i Al-Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati, dalam skim ini penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi dengan harga asal yang merupakan pendapat bank. Dalam pembayaran dari harga barang dilakukan dengan lunas pada waktu yang telah disepakati. Dilihat dari segi hukumnya menggunakan sistem murabahah merupakan suatu yang dibenarkan dalam Islam. Untuk keabsahannya

bergantung pada syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

## 2. Ba'i Bithaman Ajil

Ba'i Bithaman Ajil adalah akad yang direkomendasikan bagi mereka yang mencari barang-barang konsumsi. Prinsipnya adalah memberi pelanggan ruang untuk membeli sesuatu dan membayar dengan mencicil atau menunda. Ini termasuk program sewa untuk seri alijarah dan ijarah waiqtuna..

### b) Uang dengan Barang

Pertukaran ini dapat dilakukan dengan skim :

#### 1. Ba'i as-Salam

Ba'i as-Salam merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau disebut ciri-cirinya terdahulu sedangkan pembayarannya diserahkan dikemudian hari. Dalam masyarakat skim ini terkenal dengan jual beli pesanan (inden). Dalam transaksi ba'i as-salam ini diwajibkan adanya pengukuran barang yang jelas dan terdapat keridhaan para pihak. Apabila pada teknis perbankan syariah, salam merupakan pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan

pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang telah disepakati bersama. Dalam salam teknik pembayarannya tidak boleh dalam bentuk utang melainkan bentuk tunai yang dibayarkan dengan segera.

## 2. Ba'i al-Istishna

Ba'i al Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan penjual, dan barang yang dijual harus diselesaikan terlebih dahulu dengan dasar yang jelas. Sistem ini fleksibel, meskipun pembayarannya tidak besar, tetapi bertahap sesuai dengan kedatangan barang yang diterima pada titik waktu tertentu..<sup>31</sup>

## B. Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Sugiyono dan Yeyen Maryani (2008) analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa yang sebenarnya seperti karangan, perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari segi sebab musabab, perkara dan sebagainya.<sup>32</sup> Secara linguistik analisis merupakan kajian yang dilakukan terhadap sebuah bahasa yang digunakan untuk meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 109-110

<sup>32</sup> Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 59.

Analisis menurut ahli sebagai berikut :

Menurut Wiradi analisis merupakan aktivitas yang berupa sejumlah kegiatan yang seperti halnya, mengurai, membedakan, memilah sehingga dapat digolongkan dan dikelompokkan kembali sesuai kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir artinya.

Menurut Komaruddin analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu dengan menyeluruh menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda kompone, hubungan dan fungsi satu dengan yang lain dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Menurut Syahrul dan Mohammad, analisis merupakan melaksanakan evaluasi terhadap suatu kondisi dari pos-pos yang berkaitan dengan akuntansi serta alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas bebrbagi bagiannya dan penelaan bagian tersebut, dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan suatu pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Fatih iO, Definisi dan Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia : [https://www.academia.edu/8798195/Definisi\\_dan\\_Pengertian\\_Analisis\\_Menurut\\_Para\\_Ahli\\_Fatih\\_iO](https://www.academia.edu/8798195/Definisi_dan_Pengertian_Analisis_Menurut_Para_Ahli_Fatih_iO). Diakses 28 Maret 2021

## C. Dampak Pandemi Covid-19

### a. Definisi Pandemi Covid-19

Pandemi penyakit coronavirus 19 (Covid19) adalah penyakit atau wabah yang menyebar dari satu wilayah ke beberapa wilayah atau negara dan mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru. Covid-19 dapat ditularkan melalui tetesan air liur dari orang yang terpapar virus seperti batuk dan bersin. Gejala virus corona antara lain demam tinggi, sesak napas, dan batuk kering..<sup>34</sup> Wabah Covid-19 di penghujung tahun 2019 sudah meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 yang begitu pesat berdampak besar terhadap perekonomian global khususnya pada sektor UMKM dan bank syariah. Menurut Suharno dan Retnoningsih, dampak adalah benturan dengan akibat positif atau negatif.

Dalam surat dari CBNC Indonesia (2020), telah dinyatakan pandemi. Ini berarti bahwa WHO telah memperingatkan pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah dan mengendalikan wabah. Saat menentukan wabah sebagai pandemi, WHO tidak menetapkan ambang batas jumlah kematian, infeksi, atau negara yang terkena dampak karena perbedaan risiko yang terjadi di setiap wilayah.

---

<sup>34</sup> Jejik Zulfikar Hafizd, *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 140.

WHO merekomendasikan untuk membuat penilaian risiko regional yang terpisah. Mempertimbangkan informasi yang sudah disediakan oleh Penilaian Global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).<sup>35</sup>

## **b. Dampak Pandemi Covid-19**

### **1. Dampak bagi UMKM**

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik, contohnya seperti adanya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, ancaman sektor perbankan, penurunan kerja perusahaan dan eksistensi UMKM.

Sektor UMKM seperti warung makan, industri kreatif dan pertanian terkena dampak pandemi. Menurut Kementerian Koperasi, 163.713 usaha kecil dan menengah (UMKM) terkena dampak pandemi. Dari sisi konsumsi dan daya beli yang menurun, pandemi ini mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan pendapatan bahkan modal. Hal ini mempengaruhi tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. , Terutama mereka yang tidak bekerja tetap. Sehingga hal inilah yang menjadi penyebab turunnya daya beli dan memberikan tekanan pada produsen dan penjual.

---

<sup>35</sup> Lingga Yuliana, *Dampak Kondisi Pandemi di Indonesia terhadap Trend Penjualan (Studi Kasus Pada PD. Sumber Jaya Aluminium)*, Jurnal Riset Bisnis Vol 4 No 1, 2020 . hlm 30.

Saat ini orang lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang karena tidak tahu bahwa pandemi akan segera berakhir.<sup>36</sup>

## 2. Dampak Bagi Perbankan Syariah

Bank syariah berperan sebagai financial intermediaries yang menghubungkan surplus dan kekurangan, namun pandemi Covid19 menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan. Misalnya, bank secara otomatis mengurangi pendapatan yang dihasilkannya dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Global (PSBB) agar masyarakat tetap di rumah.

Ada 8 item industri perbankan syariah yang terdampak pandemi antara lain, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), pertumbuhan pembiayaan, likuiditas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Interest Margin* (NIM, kualitas aset, customer relationship, dan operasional. Menurut Sudami, tantangan yang paling utama adalah dari sisi pembiayaan, yang disebabkan pihak bank tidak dapat melakukan ekspansi seiring dengan penurunan permintaan, sehingga bank fokus pada strategi bersamaan dengan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan melakukan penyaluran kepada sektor yang bukan merupakan lapangan usaha, seperti pemilik rumah Rp 83,7 Triliun, pemilik peralatan rumah tangga lainnya yang termasuk multiguna Rp 55,8 Triliun. Dengan adanya pandemi ini maka bank syariah lebih selektif dalam

---

<sup>36</sup>Aknolt Kristian Pakpahan, *Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Diakses 27 Maret 2021

penyaluran kredit sehingga mampu menjaga rasio non performing financing (NPF) dengan cara mengukur omzet perusahaan serta merevisi target pertumbuhan.<sup>37</sup>

Industri perbankan dengan adanya pandemi ini dituntut untuk melayani nasabah dilakukan dengan digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi pada penghimpunan dana maupun pembiayaan.

#### **D. Permintaan Kredit**

##### **a. Pengertian Permintaan Kredit**

Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli di pasar pada kemungkinan harga yang berbeda selama periode waktu tertentu.

Menurut asal kata kredit berasal dari kata *credere*, yang berarti kepercayaan. Trust artinya ketika seseorang memperoleh kredit berarti dia mempercayai seseorang dan uang yang dipinjamnya dikembalikan. Kredit adalah hadiah dan akan dipertimbangkan di masa mendatang. Pinjaman adalah, antara lain, klausula yang dipersamakan, berdasarkan kesepakatan peminjam, yang berkewajiban untuk melunasi utangnya dengan bunga tertentu setelah jangka waktu tertentu.

---

<sup>37</sup>Sumadi, *Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, 2020. hlm 154-155.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 tentang perbankan, bahwa kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam agar melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengertian permintaan kredit adalah sejumlah kebutuhan yang diminta seseorang terhadap sejumlah uang yang digunakan sebagai modal atau lainnya.

#### **b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit**

Manusia merupakan homo economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang berakeneragam sesuai dengan hakikatnya selalu meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan selalu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.. Bantuan dapat diperoleh dari lembaga keuangan. Bantuan dari lembaga keuangan dalam bentuk bantuan tambahan modal. Sebagai lembaga keuangan peranan bank dan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominannya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli yang mengemukakan bahwa tidak satu pun usaha bisnis di dunia ini yang bebas dari kredit. Bahkan negara-negara kayapun banyak yang menggunakan kredit dari lembaga-

lembaga keuangan internasional, lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan kredit , sebagai berikut :

- c. Keadaan atau situasi perdagangan pada umumnya
- d. Pengaruhnya terhadap tingkat kemakmuran manusia yang ingin menghasilkan tetap
- e. Perkembangan ekonomi Negara dan daerah serta pengaruhnya terhadap dunia usaha pada umumnya.<sup>38</sup>

## **E. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

### **a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan kepada orang terutama pelaku usaha dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak, akan tetapi ada keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (non bankable) (Komite Kebijakan KUR, 2010). Dana yang disalurkan dalam bentuk KUR sepenuhnya adalah dana pihak ketiga perbankan. Pemerintah hanya memberi insentif dengan menjamin sebagian resiko kredit (70-80 persen). Melalui lembaga penjaminan. Perusahaan Penjaminan milik seperti Jaminan Kredit Indonesia , Asuransi Kredit Indonesia yang berperan sebagai lembaga penjamin KUR.

---

<sup>38</sup> Amzal Ridho, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Elektronik (Studi Kasus PT Adira Quantum Multifinance Cabang Pekanbaru)*, Jurnal. hlm 13

Dikarenakan dana KUR merupakan dana milik perbankan, maka mekanisme dan ketentuan penyaluran KUR ditentukan oleh bank . Apabila terjadi kemacetan , bank bisa mengajukan klaim ke usaha penjamin yang bersangkutan untuk kemudian digantikan sebesar 70-80 persen sesuai sektor usaha debitur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, ada beberapa ketentuan yang disyaratkan pemerintah dalam penyaluran KUR, antara lain :<sup>39</sup>

1. UMKM-K yang dapat memperoleh fasilitas penjaminan merupakan usaha produktif serta layak namun belum bankable dengan ketentuan di bawah ini :
  - a. Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang sebelumnya belum pernah memperoleh kredit dari program lain.
  - b. Debitur merupakan debitur baru yang belum pernah memperoleh kredit dari perbankan lain.
  - c. Kepakatan KUR diperjanjikan antara Bank Pelaksana dan UMKM-K
2. KUR terbagi menjadi 2 bagian yaitu KUR Retail dan KUR Mikro. Plafond yang ditetapkan KUR Retail sebesar Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dengan suku bunga sebesar maksimal 14% efektif per tahun yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan

---

<sup>39</sup> Wiratna Sujarweni dan Lila Retnani, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Kinerja UMKM*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 22, No. 1, 2015, hlm 14.

plafond KUR Mikro maksimal sebesar Rp 20.000.000 dengan tingkat suku bunga 22% efektif per tahun yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

3. Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang sebelumnya belum pernah memperoleh kredit dari program lain.
  - a. Debitur merupakan debitur baru yang belum pernah memperoleh kredit dari perbankan lain.
  - b. Kepakatan KUR diperjanjikan antara Bank Pelaksana dan UMKM-K
  - c. Keputusan dalam memberi pinjaman KUR terjadi sesuai dengan kelayakan usaha yang diputuskan oleh bank pelaksana dengan asas-asas perkreditan yang sehat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut beberapa prosedur yang dilakukan oleh calon debitur untuk memperoleh KUR, sebagai berikut :
    - a. Calon debitur yang membutuhkan KUR dapat menghubungi kantor bank pelaksana tersebut.
    - b. Debitur dapat menyusun estimasi kebutuhan kredit pembiayaan kemudian mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pada perbankan pada perbankan.
    - c. Bank pelaksana akan melaksanakan survey kelayakan usaha pemohon pembiayaan atau debitur.
    - d. Jika prosedural sudah dilakukan dan memenuhi syarat maka kredit pembiayaan dapat dicairkan jika semua terpenuhi serta disetujui.

Tujuan Program KUR merupakan mempercepat sektor-sektor primer dan pemberdayaan skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan untuk memperluas lapangan kerja.<sup>40</sup>

#### **F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan a) Usaha Mikro merupakan usaha yang produktif milik seseorang, badan usaha untuk memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang. b) Usaha Kecil merupakan suatu usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan , badan usaha yang bukan anak dari perusahaan atau menjadi langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah dan besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur Undang-Undang. c) Usaha Menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh perseorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan perusahaan, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Besar dengan jumlah kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Besar yaitu suatu usaha

---

<sup>40</sup> Rahayu Widiastuti, Maria Rio Rita, *Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha ?*, Jurnal Visi Manajemen, Vol 2 No. 2, 2017. hlm 104.

ekonomi produktif, pelaku nya badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dariada Usaha Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan masing-masing usaha memiliki kriteria sendiri. Berikut adalah kriteria dari suatu usaha, dari yang mikro sampai menengah :<sup>41</sup>

a. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut :

1. Mempunyai kekayaan bersih paling besar yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jumlah kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling besar yaitu sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut :

1. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50.0000,00 (lima puluh juta rupiah) sam pai Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah kekayaan ini tidak termasuk dalam bangunan dan tempat usaha.
2. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000,00 sampai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah sebagai berikut :

1. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh

---

<sup>41</sup> *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU RI No. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 8-9.

miliar rupiah), jumlah kekayaan ini bukan termasuk bangunan dan tempat usaha.

2. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai Rp 50.0000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Perkembangan suatu usaha mikro tidak dapat lepas dari masalah. Menurut Pandji Anaroga dan Djoko Sudantoko pada jurnal V. Wiratna Sujarweni dan Lila Retnani Utami (2015) berpendapat masalah yang dihadapi UMKM sebagai berikut :

1. Masalah Pemasaran

Pemasaran adalah aspek paling penting dalam dunia usaha. Pendapat yang sering muncul adalah “kemampuan menghasilkan produk tetapi tidak disertai kemampuan memasarkan produk tersebut adalah kehancuran”.

2. Masalah Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian kerjasama antar pengusaha dengan tingkatan yang berbeda.

3. Masalah Sumber Daya Manusia

Permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia terkait pembagian kerja, organisasi, tenaga kerja, dan kemampuan manajerial pengusaha.

#### 4. Masalah Keuangan

Pengusaha mikro umumnya belum mampu melakukan pemisahan manajemen keuangan perusahaan dan rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan pengusaha kecil sulit melakukan perhitungan hasil kegiatan usaha secara akurat sehingga akan menghambat proses pembentukan modal usaha untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha.<sup>42</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi tinjauan pustaka untuk menunjang dan sebagai bahan masukan dalam menyusun skripsi yang berkaitan dengan analisis dampak pandemi covid-19 terhadap permintaan dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) usaha mikro kecil, penulis telah ada penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

Penulis, Judul, Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
Penulis : Julpiano Tarigan Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang	Hasil penelitian menunjukkan jangka waktu, pendapatan, modal	Persamaan : membahas faktor yang meyebabkan pelaku usaha melakukan

<sup>42</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Kinerja UMKM*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 22, No. 1, 2015, Hlm 13.

<p>Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Rakyat Indonesia Di Kota Kabanjahe. Skripsi : Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.<sup>43</sup></p>	<p>usaha tidak berpengaruh terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</p>	<p>permintaan kredit usaha rakyat. Perbedaan : penelitian ini membahas faktor dari segi dampak pandemi covid-19</p>
<p>Penulis : Sumadi Judul : Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah . Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.<sup>44</sup></p>	<p>Dampak covid-19 terhadap intermediasi perbankan, berdasarkan hasil studi Bank Syariah Mandiri terkait pembiayaan dan DPK mengalami gejala, Bank Mandiri Syariah Januari-Maret cenderung meningkat, sedangkan DPK mengalami fluktuatif.</p>	<p>Persamaan : meneliti dampak pandemi Covid-19 pada perbankan syariah Perbedaan : meneliti tentang penyaluran KUR akibat dampak covid-19</p>
<p>Penulis : Fransiscus Edward Silitonga Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Pengusaha UMKM Pada Bank Umum Di Kota Medan. Skripsi : Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.<sup>45</sup></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu, pendapatan, dan modal usaha berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit usaha rakyat oleh pengusaha UMKM pada Bank Umum di Kota Medan.</p>	<p>Persamaan : meneliti faktor yang meyebabkan pelaku usaha melakukan permintaan kredit usaha rakyat. Perbedaan : penelitian ini meneliti faktor dari segi dampak pandemi covid-19</p>

<sup>43</sup> Julpiano Tarigan, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Rakyat Indonesia di Kota Kabanjahe*, Skripsi : Universitas Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 58.

<sup>44</sup> Sumadi, *Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2020. hlm. 160.

<p>Penulis : Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz.</p> <p>Judul : Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah.</p> <p>Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, Juni 2020<sup>46</sup></p>	<p>Berdasarkan hasil studi komparatif pada Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan Bank BJB Syariah akibat pandemi Covid-19 menunjukkan fungsi intermediasi bank yaitu pembiayaan dan DPK mengalami gejala serta keseluruhan terkait pembiayaan rekruturisasi bagi nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19</p>	<p>Persamaan : meneliti dampak pandemi Covid- 19 pada perbankan syariah Perbedaan : menggunakan variabel lain yaitu tentang penyaluran KUR</p>
<p>Penulis : Andi Amri</p> <p>Judul : Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia</p> <p>Jurnal Brand, Volume 2, No 1, 2020<sup>47</sup></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, hingga penurunan penghasilan, dan perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM agar tetap bias kompetitif meskipun di tengah pandemi covid-19</p>	<p>Persamaan : meneliti dampak pandemi pada UMKM</p> <p>Perbedaan : meneliti tentang dampak pandemi pada UMKM sekaligus dengan perbankan.</p>

<sup>45</sup> Fransiscus Edward Silitonga, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Pengusaha UMKM pada Bank Umum di Kota Medan*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 52

<sup>46</sup> Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2020. hlm. 9.

<sup>47</sup> Andi Amri, *Dampak Covid-19 terhadap UMKM Di Indonesia*, *Jurnal Brand*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 129

Berkaitan dengan hal di atas, permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah menitik beratkan pada “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Permintaan Dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung *Trade Center* (eks BRI Syariah)” dengan tujuan untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 berdampak terhadap permintaan KUR pelaku usaha dan untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 berdampak terhadap penyaluran KUR pada Usaha Mikro Kecil. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara beberapa penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.